



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 173/Pid.Sus/2014/PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : DINO Alias DAUD Bin HARIS ;-----
Tempat lahir : Pinrang (Sulawesi Selatan) ;-----
Umur/ tgl lahir : 26 tahun/21 Desember 1988 ;-----
Jenis kelamin : laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Kampung Titingan Blok 4 Tawau Sabah
Malaysia;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 08 September 2014 Nomor : SP.Kap/45/IX/2014/Resnarkoba terhitung sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014 ; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik tanggal : 09 September 2014 No. Pol : SP.Han/50 / IX/2014/Resnarkoba, sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 26 September 2014 Nomor : B-80/Q.4.17/Euh.1/09/2014 sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 07 November 2014 ; -----
3. Penuntut umum tanggal : 06 November 2014 Nomor : PRINT-772/Q.4.17/Euh.2/11/2014 sejak tanggal 06 November 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014 ; -----

Putusan Perkara No: 173/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 17 November 2014
Nomor : 175/Pen.Pid/2014/PN.Nnk sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan 16 Desember 2014 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 10 Desember 2014 Nomor : 160/Pen.Pid/2014/PN.Nnk sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan 14 Februari 2014 ; -----

Terdakwadipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;---

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan No.173/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tertanggal 17 November 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.173/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tertanggal 18 November 2014, tentang hari Sidang ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa barang bukti;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Dino Alias Daud Bin Haris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum) ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dino Alias Daud Bin Haris dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 6 bungkus ukuran kecil memanjang warna transparan yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan $\pm 0,75$ gram.
 - 1 buah kotak rokok merk Club Mild.
 - 1 buah bungkus plastik warna transparan.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Heri Bin Kadir**
5. Membebani terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).-----

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 10 November 2014, No. Reg. Perk: PDM-103/Kj.Nnk/Euh/11/2014, yang isinya sebagai berikut :-----

Dakwaan

Pertama :

Putusan Perkara No: 173/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa Dino Alias Daud Bin Haris secara bersama-sama dan permufakatan jahat dengan saksi Heri Bin Kadir (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Desa Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, *percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi Heri Bin Kadir (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saudara Lili (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 pukul 10.30 waktu setempat sebanyak 6 paket kecil seharga RM 150 di Kampung Titingan Blok 4 Tawau Malaysia, selanjutnya Narkotika jenis shabu sebanyak 6 paket tersebut dibawa ke rumah terdakwa di Tawau Malaysia dan terdakwa menemui saksi Heri Bin Kadir (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan maksud untuk mengajak saksi Heri ke sungai nyamuksebatik, selanjutnya antara terdakwa dan saksi Heri tersebut melakukan permufakatan jahat yakni bersepakat untuk bersama-sama menyerahkan dan menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 6 paket kecil dengan tujuan untuk dibawa oleh saksi Heri bersama-sama ke sungai nyamuk dan akan diambil oleh terdakwa ketika sampai di sungai nyamuk, dimana terdakwa menjanjikan kepada saksi Heri akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan imbalan shabu sebanyak 1 paket apabila saksi Heri berhasil membawa shabu tersebut sampai ke sungai nyamuk, namun sebelumnya terdakwa dan saksi Heri mengambil sedikit shabu dari 6 paket kecil tersebut untuk dipakai secara bersama-sama hingga saksi Heri pun setuju atas ajakan terdakwa tersebut dan mau menerima narkotika dari terdakwa, kemudian tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI terdakwa menyerahkan 6 paket kecil narkotika jenis shabu kepada saksi Heri dan saksi Heri pun telah menerima 6 paket kecil shabu dari terdakwa, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan saksi Heri menyimpan 6 paket kecil narkotika jenis shabu penyerahan dari terdakwa tersebut dan terdakwa bersama dengan saksi Heri pergi ke sungai nyamuk sebatik dimana saksi Heri membawa 6 paket kecil shabu tersebut, sesampainya di pelabuhan speed aji kuning sungai nyamuk terdakwa dan saksi Heri langsung pergi ke rumah teman terdakwa di Desa Pancang Sebatik Utara, ketika berada di dalam rumah teman terdakwa tersebut di Desa Pancang saksi Heri menanyakan kepada terdakwa perihal narkotika jenis shabu yang terdakwa titipkan kepada saksi Heri dengan mengatakan "Daud (Dino) ini barangmu "shabu" mau simpan dimana atau kau ambilah sudah" dan terdakwa pun menjawab "kamu peganglah/simpan dulu, kalau kau pakai ambilah bagianmu yang 1 bungkus nantilah kalau aku mau pakai aku minta sama kamu" kemudian saksi Heri pun menjawab "Iyalah biar aku bawa dulu (simpan)" hingga atas perkataan terdakwa tersebut saksi Heri menyimpan 6 paket shabu tersebut, selanjutnya saksi Heri pergi bersama teman di Desa Pancang sambil membawa narkotika jenis shabu sebanyak 6 paket tersebut dan disimpan didalam rokok merk Club Mild sedangkan terdakwa tidur istirahat di rumah teman terdakwa tersebut, sekitar pukul 21.00 Wita ketika saksi Heri sedang

Putusan Perkara No: 173/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobrol dengan temannya tiba-tiba datang petugas Pamtas TNI AD yakni saksi Sigit Kurniawan dan saksi Sufardi yang mendapat informasi dari masyarakat kalau ada orang yang mencurigakan membawa shabu, kemudian saksi Sigit Kurniawan dan saksi Sufardi mengamankan saksi Heri dan setelah diperiksa ditemukan bungkus rokok merk Club Mild yang ada di lantai dekat saksi Heri duduk yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 6 paket dengan berat bruto 0,75 gram yang dibungkus plastik warna transparan dan saksi Heri pun mengakui kalau shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan untuk disimpan oleh saksi Heri, selanjutnya terdakwa pun diamankan oleh petugas dan berikut barang buktinya terdakwa dan saksi Heri dibawa ke Polres Nunukan diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Heri Bin Kadir dalam menyerahkan dan menerima narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 6 paket kecil dengan berat bruto 0,75 gram tersebut dilakukan dengan cara bersepakat dan bermufakat, yakni secara bersama-sama terdakwa menyerahkan 6 paket shabu dengan berat bruto 0,75 gram kepada saksi Heri dan saksi Heri pun telah menerima penyerahan 6 paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,75 gram dari terdakwa, dimana terdakwa menjanjikan akan memberikan imbalan kepada saksi Heri sebanyak 1 paket shabu apabila berhasil membawa 6 paket shabu tersebut ke sungai nyamuk dan akan terdakwa ambil ketika sampai di sungai nyamuk, serta rencananya 6 paket kecil shabu tersebut akan dipakai oleh terdakwa dan saksi Heri secara bersama-sama dan terdakwa telah 2 kali menitipkan shabu kepada saksi Heri Bin Kadir, dimana terdakwa dan saksi Heri dalam bersepakat menyerahkan dan menerima narkotika jenis shabu sebanyak 6 paket kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor LAB : 5740/NNF/2014 tanggal 25 September 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, DKK yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram (sisa hasil penyisihan dari berat keseluruhan 0,75 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut

Barang bukti : Kristal warna putih

Pemeriksaan : 1. Uji Pendahuluan : (+) positif narkotika
2. Uji Konfirmasi : (+) Positif

Metamfetamina

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa Dino Alias Daud Bin Haris secara bersama-sama dan permufakatan jahat dengan saksi Heri Bin Kadir (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Desa Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah

Putusan Perkara No: 173/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, *Percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi Heri Bin Kadir (terdakwa dalam berkas Penuntutan terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saudara Lili (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 pukul 10.30 waktu setempat sebanyak 6 paket kecil seharga RM 150 di Kampung Titingan Blok 4 Tawau Malaysia, selanjutnya Narkotika jenis shabu sebanyak 6 paket tersebut dibawa ke rumah terdakwa di Tawau Malaysia dan terdakwa menemui saksi Heri Bin Kadir (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan maksud untuk mengajak saksi Heri ke sungai nyamuk sebatik, selanjutnya antara terdakwa dan saksi Heri tersebut melakukan permufakatan jahat yakni bersepakat untuk bersama-sama menyimpan Narkotika jenis shabu sebanyak 6 paket kecil dengan tujuan untuk dibawa oleh saksi Heri bersama-sama ke sungai nyamuk dan akan diambil oleh terdakwa ketika sampai di sungai nyamuk, dimana terdakwa menjanjikan kepada saksi Heri akan memberikan imbalan shabu sebanyak 1 paket apabila saksi Heri berhasil membawa shabu tersebut sampai ke sungai nyamuk, namun sebelumnya terdakwa dan saksi Heri mengambil sedikit shabu dari 6 paket kecil tersebut untuk dipakai secara bersama-sama hingga saksi Heri pun setuju atas ajakan terdakwa tersebut dan mau menerima narkotika dari terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 6 paket kecil narkotika jenis shabu kepada saksi Heri dan saksi Heri pun telah menerima 6 paket kecil shabu dari terdakwa, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Heri tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Heri langsung menyimpan 6 paket kecil narkoba jenis shabu pemberian dari terdakwa tersebut, kemudian terdakwa dansaksi Heri secara bersama sama pergi dari Tawau Malaysia menuju sungai nyamuk sebatik, sesampainya di pelabuhan speed aji kuning sungai nyamuk terdakwa dan saksi Heri langsung pergi ke rumah teman terdakwa di Desa Pancang Sebatik Utara, ketika berada di dalam rumah teman terdakwa tersebut di Desa Pancang saksi Heri menanyakan kepada terdakwa perihal narkoba jenis shabu yang terdakwa titipkan kepada saksi Heri dengan mengatakan "Daud (Dino) ini barangmu "shabu" mau simpan dimana atau kau ambilah sudah" dan terdakwa pun menjawab "kamu peganglah/ simpan dulu, kalau kau pakai ambilah bagianmu yang 1 bungkus nantilah kalau aku mau pakai aku minta sama kamu" kemudian saksi Heri pun menjawab "Iyalah biar aku bawa dulu (simpan)" hingga atas perkataan terdakwa tersebut saksi Heri menyimpan 6 paket shabu tersebut, selanjutnya saksi Heri pergi bersama teman di Desa Pancang sambil membawa narkoba jenis shabu sebanyak 6 paket tersebut dan disimpan didalam rokok merk Club Mild sedangkan terdakwa tidur istirahat di rumah teman terdakwa tersebut, sekitar pukul 21.00 Wita ketika saksi Heri sedang ngobrol dengan temannya tiba-tiba datang petugas Pamtas TNI AD yakni saksi Sigit Kurniawan dan saksi Sufardi yang mendapat informasi dari masyarakat kalau ada orang yang mencurigakan membawa shabu, kemudian saksi Sigit Kurniawan dan saksi Sufardi mengamankan saksi Heri dan setelah diperiksa ditemukan bungkus rokok merk Club Mild yang ada di lantai dekat saksi Heri duduk yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu sebanyak 6 paket dengan berat bruto 0,75 gram yang dibungkus plastik warna transparan dan saksi Heri pun mengakui kalau shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan untuk disimpan oleh saksi Heri, selanjutnya

Putusan Perkara No: 173/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pun diamankan oleh petugas dan berikut barang buktinya terdakwa dan saksi Heri dibawa ke Polres Nunukan diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menyuruh saksi Heri Bin Kadir untuk menyimpan narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 6 paket kecil dengan berat bruto 0,75 gram tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bersepakat dengan saksi Heri untuk menyimpan narkotika Golongan I tersebut untuk dibawa ke sungai nyamuk dan akan terdakwa ambil di sungai nyamuk supaya terdakwa tidak diketahui oleh petugas yang berwenang dan terdakwa menjanjikan saksi Heri akan diberikan shabu sebanyak 1 paket apabila sampai di sungai nyamuk, dimana rencananya shabu tersebut akan dipakai oleh terdakwa dan saksi Heri secara bersama sama dan terdakwa telah 2 kali menitipkan shabu kepada saksi Heri Bin Kadir, dimana terdakwa dan saksi Heri dalam bersepakat menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 6 paket tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor LAB : 5740/NNF/2014 tanggal 25 September 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, DKK yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram (sisa hasil penyisihan dari berat keseluruhan 0,75 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut

Barang bukti : Kristal warna putih

Pemeriksaan : 1. Uji Pendahuluan : (+) positif narkotika

2. Uji Konfirmasi : (+) Positif

Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

-----Bahwa ia terdakwa Dino Alias Daud Bin Haris, pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Desa Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saudara Lili (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 pukul 10.30 waktu setempat sebanyak 6 paket kecil seharga RM 150 di Kampung Titingan Blok 4 Tawau Malaysia, selanjutnya Narkotika jenis shabu sebanyak 6 paket tersebut dibawa ke rumah terdakwa di Tawau Malaysia dan terdakwa menemui saksi Heri Bin Kadir (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan maksud untuk mengajak saksi Heri ke sungai nyamuk sebatik untuk bertemu keluarga terdakwa di sungai nyamuk dan akhirnya saksi Heri pun mau diajak terdakwa ke sungai nyamuk, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Heri untuk

Putusan Perkara No: 173/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpankan 6 paket kecil narkotika jenis shabu yang telah terdakwa beli tersebut untuk dibawa ke sungai nyamuk dan akan terdakwa ambil ketika sampai di sungai nyamuk dengan alasan terdakwa takut ketahuan pihak kepolisiann apabila membawanya sendiri, dan terdakwa menjanjikan akan memberikan imbalan berupa pemberian 1 paket shabu kepada saksi Heri apabila berhasil membawa 6 paket shabu tersebut ke sungai nyamuk, namun sebelumnya terdakwa dan saksi Heri mengambil sedikit shabu dari 6 paket kecil tersebut untuk dipakai secara bersama-sama, lalu terdakwa menyerahkan 6 paket kecil narkotika jenis shabu tersebut kepada Heri dan secara bersama sama terdakwa dan saksi Heri pergi ke sungai nyamuk melalui pelabuhan Batu Tawau, sesampainya di pelabuhan speed aji kuning sungai nyamuk terdakwa dan saksi Heri langsung pergi ke rumah teman terdakwa di Desa Pancang Sebatik Utara, dan pada saat itu saksi Heri masih menyimpan 6 paket shabu pemberian terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Heri pergi bersama teman di Desa Pancang sambil membawa narkotika jenis shabu sebanyak 6 paket tersebut dan disimpan didalam rokok merk Club Mild, namun terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib kalau terdakwa dan saksi Heri membawa narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 6 paket yang terdakwa titipkan kepada saksi Heri, sedangkan terdakwa mengetahui kalau saksi Heri membawa narkotika jenis shabu sebanyak 6 paket pemberian terdakwa tersebut, hingga akhirnya saksi Heri diamankan oleh petugas Pamantas TNI AD yakni saksi Sigit Kurniawan dan saksi Sufardi dan setelah diperiksa ditemukan bungkus rokok merk Club Mild yang ada dilantai dekat saksi Heri duduk yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 6 paket dengan berat bruto 0,75 gram yang dibungkus plastic warna transparan dan saksi Heri pun mengakui kalau shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik terdakwa yang dititipkan untuk disimpan oleh saksi Heri, selanjutnya terdakwa pun diamankan oleh petugas dan berikut barang buktinya terdakwa dan saksi Heri dibawa ke Polres Nunukan diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi Heri membawa narkoba jenis shabu sebanyak 6 paket dengan berat bruto 0,75 gram, karena narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa, yang terdakwa titipkan kepada saksi Heri untuk dibawa dari Tawau Malaysia menuju sungai nyamuk sebatik, seharusnya setelah terdakwa dan saksi Heri tiba di sungai nyamuk terdakwa melaporkan kepada pihak yang berwajib kalau terdakwa menitipkan narkoba Golongan I jenis shabu sebanyak 6 paket kepada saksi Heri, namun pada kenyataannya terdakwa membiarkan saja dan terdakwa pun sengaja menitipkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Heri dengan maksud supaya terdakwa tidak diketahui oleh pihak kepolisian dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor LAB : 5740/NNF/2014 tanggal 25 September 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, DKK yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram (sisa hasil penyisihan dari berat keseluruhan 0,75 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut

Barang bukti : Kristal warna putih

Pemeriksaan : 1. Uji Pendahuluan : (+) positif narkoba

2. Uji Konfirmasi : (+) Positif

Metamfetamina

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I

Putusan Perkara No: 173/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi SIGIT KURNIAWAN Bin WIYONO, (Keterangan saksi dibacakan dipersidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, dikarenakan menurut keterangan Penuntut Umum bahwa saksi adalah anggota TNI AD dan sudah tidak berada di wilayah Nunukan lagi karena sudah pindah tugas di wilayah lain, sehingga Penuntut Umum kesulitan menghadirkan saksi tersebut), yang mana pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dan rekan saksi bernama Sufardi telah melakukan penangkapan terhadap Dino dan Heri pada Hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekitar pukul 21.00 Wita di dalam sebuah rumah milik warga di Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekitar pukul 20.30 Wita saksi bersama saudara Sufardi sedang memancing di jembatan panjang yang berada di Desa Sungai Pancang, kemudian saudara Sufardi mendapatkan telepon dari masyarakat bahwa di sebuah rumah ada seorang laki-laki dicurigai sedang membawa atau menyimpan narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama saudara Sufardi langsung masuk ke dalam kamar dan mendapati Heri sedang duduk sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merokok, lalu saksi bertanya kepada Heri “sedang apa” kemudian Heri menjawab “tidak ada pak”, setelah bertanya kemudian saksi memeriksa sebuah kotak rokok yang berada di lantai depan saudara Heri dan menemukan 6 bungkus kecil warna transparan berisi Narkotika jenis shabu, setelah menemukan shabu tersebut kemudian saksi saksi bertanya kepada Heri dengan berkata “ini apa” lalu Heri menjawab “shabu pak”. Kemudian saksi bersama saudara Sufardi membawa Heri ke rumah kontrakan saksi yang letaknya tidak jauh dari tertangkapnya Heri, selanjutnya sesampainya dikontrakan kemudian saksi membawa Heri ke kantor Koramil. Dikantor Koramil Desa Sungai Pancang saksi kembali mengintrogasi Heri dengan bertanya kepada Heri “ini barang siapa” lalu dijawab Heri “punya saya pak” lalu saksi bertanya kembali “kamu dapat barang ini darimana” dan Heri menjawab “dari Dino Alias Daud Pak”. Setelah mendengar pengakuan Heri kemudian saksi bersama saudara Sufardi membawa Heri untuk menunjukkan tempat tinggal Dino yang berada di sungai pancang, dan sesampainya di rumah Heri kemudian saksi bersama saudara Sufardi pun masuk dan mendapati seorang laki-laki yang sedang tidur lalu Heri pun menunjuk orang tersebut yang bernama Dino. Kemudian saksi membangunkan Dino dan membawa Dino dan Heri ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi SUFARDI Bin HASYIM (Keterangan saksi dibacakan dipersidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, dikarenakan menurut keterangan Penuntut Umum bahwa saksi adalah anggota TNI AD dan sudah tidak berada di wilayah Nunukan lagi karena sudah pindah tugas di wilayah lain, sehingga Penuntut Umum kesulitan

Putusan Perkara No: 173/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi tersebut), yang mana pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dan rekan saksi bernama Sigit Kurniawan telah melakukan penangkapan terhadap Dino dan Heri pada Hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekitar pukul 21.00 Wita di dalam sebuah rumah milik warga di Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekitar pukul 20.30 Wita saksi bersama saudara Sigit Kurniawan sedang memancing di jembatan panjang yang berada di Desa Sungai Pancang, kemudian saksi mendapatkan telepon dari masyarakat bahwa di sebuah rumah ada seorang laki-laki dicurigai sedang membawa atau menyimpan narkoba jenis shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama saudara Sigit Kurniawan langsung masuk ke dalam kamar dan mendapati Heri sedang duduk sambil merokok, lalu saudara Sigit Kurniawan bertanya kepada Heri “sedang apa” kemudian Heri menjawab “tidak ada pak”, setelah bertanya kemudian saksi dan saudara Sigit Kurniawan memeriksa sebuah kotak rokok yang berada di lantai depan saudara Heri dan menemukan 6 bungkus kecil warna transparan berisi Narkoba jenis shabu, setelah menemukan shabu tersebut kemudian saudara Sigit Kurniawan bertanya kembali kepada Heri dengan berkata “ini apa” lalu Heri menjawab “shabu pak”. Kemudian saksi bersama saudara Sigit Kurniawan membawa Heri ke rumah kontrakan saksi yang letaknya tidak jauh dari tertangkapnya Heri, selanjutnya sesampainya dikontrakan kemudian saksi membawa Heri ke kantor Koramil. Di kantor Koramil Desa Sungai Pancang saksi kembali menginterogasi Heri dengan bertanya kepada Heri “ini barang siapa” lalu dijawab Heri “punya saya pak” lalu saksi bertanya kembali “kamu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ini darimana” dan Heri menjawab “dari Dino Alias Daud Pak”. Setelah mendengar pengakuan Heri kemudian saksi bersama saudara Sigit Kurniawan membawa Heri untuk menunjukkan tempat tinggal Dino yang berada di sungai pancang, dan sesampainya di rumah Heri kemudian saksi bersama saudara Sigit Kurniawan pun masuk dan mendapati seorang laki-laki yang sedang tidur lalu Heri pun menunjuk orang tersebut yang bernama Dino. Kemudian saksi membangunkan Dino dan membawa Dino dan Heri ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi HERI Bin KADIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi terkait dengan tindak pidana narkoba yang telah saksi lakukan bersama dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas TNI AD pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan; -----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekitar pukul 11.00 Wita saksi bertemu dengan terdakwa di depan rumah terdakwa di Tawau Malaysia untuk pergi bersama sama ke sungai pancang sebatik, bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi “ini barang (shabu) tolong kamu bawa nanti di sebatik saya ambil” dan sebelum saksi dan terdakwa berangkat saksi bersama terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut lalu kami berdua pakai bersama sama, setelah menghisap shabu tersebut kemudian sekitar pukul 11.15 Wita saksi bersama Dino berangkat menuju ke pangkalan speed di Batu Tawau Malaysia, dan sesampainya di pangkalan speed Batu Tawau Malaysia saksi bersama

Putusan Perkara No: 173/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menaiki speed menuju aji kuning;

- Bahwa sesampainya di aji kuning kemudian saksi bersama terdakwa langsung menuju ke sungai pancang ke rumah teman terdakwa yang saksi tidak kenal namanya, kemudian saksi diajak terdakwa ke rumah kakak terdakwa dan sesampainya di rumah kakak terdakwa kamipun duduk duduk sebentar dan beberapa menit kemudian saksi memberitahukan kepada terdakwa untuk keluar sebentar main ke rumah teman saksi dan setelah sampai di rumah teman saksi yang terletak di Desa Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan saksipun langsung ngobrol ngobrol dengan teman saks, hingga akhirnya sekitar pukul 21.00 Wita ketika saksi sedang duduk sendiri didalam rumah teman saksi tiba tiba datang 2 anggota TNI AD berpakaian preman menangkap saksi dan menemukan 1 buah kotak rokok merk Club Mild di depan saksi yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, kemudian saksi di interogasi dan dibawa ke Kantor Koramil Desa Pancang dan di Koramil saksi mengakui bahwa barang itu miliknya yang didapat dari terdakwa. Mendengar pengakuan saksi kemudian 2 anggota TNI AD tersebut menyuruh saksi untuk menunjukkan keberadaan terdakwa dan akhirnya saksi menunjukkan keberadaan terdakwa di rumah kakak terdakwa, hingga akhirnya saksi bersama terdakwa dibawa ke Polres Nunukan ;

- Bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa, saksi hanya dimintai tolong oleh terdakwa untuk membawakannya ;-----
- Bahwa jumlah shabu tersebut adalah 6 bungkus paket kecil ;-
- Bahwa shabu tersebut rencananya hendak terdakwa dan saksi gunakan sendiri dan tidak ada untuk dijual ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki shabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh 2 orang anggota TNI AD pada hari senin tanggal 08 September 2014 sekitar pukul 04.00 Wita di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Beddu Rahim RT.008 Desa Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap TNI AD dikarenakan kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi Heri di depan rumah terdakwa di Tawau Malaysia untuk pergi bersama sama ke sungai pancang sebatik, bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi Heri "ini barang (shabu) tolong kamu bawa nanti di sebatik saya ambil" dan sebelum terdakwa dan saksi Heri berangkat terdakwa bersama saksi Heri mengambil sedikit shabu tersebut lalu kami berdua pakai bersama sama, setelah menghisap shabu tersebut kemudian sekitar pukul 11.15 Wita terdakwa bersama saksi Heri berangkat menuju ke pangkalan speed di Batu Tawau Malaysia, dan sesampainya di pangkalan speed Batu Tawau Malaysia terdakwa bersama saksi Heri langsung menaiki

Putusan Perkara No: 173/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speed

menuju

aji

kuning;

- Bahwa sesampainya di aji kuning kemudian terdakwa bersama saksi Heri langsung menuju ke sungai pancang ke rumah teman terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa mengajak saksi Heri ke rumah kakak terdakwa di Desa Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan sesampainya di rumah kakak terdakwa kamipun duduk duduk sebentar dan beberapa menit kemudian saksi Heri memberitahukan kepada terdakwa untuk keluar sebentar main ke rumah temannya ;

- Bahwa pada saat saksi Heri pergi tersebut posisi saksi Heri masih memegang atau menyimpan shabu milik terdakwa;-----
- Bahwa shabu tersebut berjumlah 6 paket kecil, yang mana shabu tersebut sebelumnya terdakwa taruh didalam rokok merk Club Mild ;-----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 Wita pada saat terdakwa sedang tidur di rumah kakak terdakwa tersebut tiba-tiba datang 2 orang petugas TNI AD yang membangunkan terdakwa tidur, setelah terdakwa bangun terdakwa melihat saksi Heri tangannya sudah dalam keadaan terborgol hingga selanjutnya terdakwa dan saksi Heri dibawa ke Polres Nunukan ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Lili waktu di Tawau Malaysia dengan harga RM 150 (seratus lima puluh ringgit Malaysia) ;-----
- Bahwa shabu tersebut rencananya hendak terdakwa pakai bersama-sama dengan saksi Heri dan terdakwa tidak ada niat untuk menjual shabu tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Heri untuk membawakan shabu miliknya karena terdakwa merasa takut kalau dterjadi apa-apa sehingga terdakwa menyuruh Heri membawakannya
- Bahwa terdakwa dan saksi Heri tidak memiliki ijin untuk memiliki dan membawa shabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 6 bungkus ukuran kecil memanjang warna transparan yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang berisi shabu dengan berat keseluruhan $\pm 0,75$ gram, 1 buah kotak rokok merk Club Mild, 1 buah bungkus plastik warna transparan, dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan dan baik saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan mengenali barang bukti tersebut ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor LAB : 5740/NNF/2014 tanggal 25 September 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, DKK yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram (sis hasil penyisihan dari berat keseluruhan 0,75 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut

Barang bukti : Kristal warna putih
Pemeriksaan : 1. Uji Pendahuluan : (+) positif narkotika
2. Uji Konfirmasi : (+) Positif

Metamfetamina

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Putusan Perkara No: 173/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dan hasil pemeriksaan Laboratoris tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh 2 petugas TNI AD karena kedapatan memiliki 6 paket kecil narkoba jenis shabu
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekitar pukul 20.30 Wita saat saksi Sigit Kurniawan bersama saksi Sufardi sedang memancing di jembatan panjang yang berada di Desa Sungai Pancang, tiba-tiba saksi Sufardi mendapatkan telepon dari masyarakat bahwa di sebuah rumah ada seorang laki-laki dicurigai sedang membawa atau menyimpan narkoba jenis shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Sigit Kurniawan bersama saksi Sufardi langsung masuk ke dalam kamar dan mendapati saksi Heri sedang duduk sambil merokok, lalu saksi Sigit Kurniawan bertanya kepada Heri “sedang apa” kemudian Heri menjawab “tidak ada pak”, setelah bertanya kemudian saksi Sigit Kurniawan dan saksi Sufardi memeriksa sebuah kotak rokok yang berada di lantai depan saksi Heri dan menemukan 6 bungkus kecil warna transparan berisi Narkoba jenis shabu, setelah menemukan shabu tersebut kemudian saksi Sigit Kurniawan bertanya kepada saksi Heri dengan berkata “ini apa” lalu saksi Heri menjawab “shabu pak”. Kemudian saksi bersama saksi Sufardi membawa Heri ke rumah kontrakan saksi Sigit Kurniawan dan saksi Sufardi yang letaknya tidak jauh dari tertangkapnya saksi Heri, selanjutnya sesampainya dikontrakan kemudian saksi Sigit Kurniawan dan saksi Sufardi membawa Heri ke kantor Koramil. Di kantor Koramil Desa Sungai Pancang saksi Sigit Kurniawan dan saksi Sufardi kembali mengintrogasi saksi Heri dengan bertanya kepada saksi Heri “ini barang siapa” lalu dijawab saksi Heri “punya saya pak” lalu saksi Sigit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan bertanya kembali “kamu dapat barang ini darimana” dan Heri menjawab “dari Dino Alias Daud Pak”. Setelah mendengar pengakuan Heri kemudian saksi Sigit Kurniawan bersama saksi Sufardi membawa Heri untuk menunjukkan tempat tinggal Dino yang berada di sungai pancang, dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi Sigit Kurniawan dan saksi Sufardi melihat terdakwa sedang tidur dan kemudian membangunkan terdakwa, hingga akhirnya terdakwa dan saksi Heri dibawa ke Polres Nunukan ;

- Bahwa benar 6 paket kecil berisi shabu yang terletak didalam kotak merk Club Mild adalah milik terdakwa yang mana terdakwa beli dari saudara Lili di Tawau Malaysia seharga RM 150 (seratus lima puluh ringgit Malaysia) ;-----
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan 6 paket kecil shabu miliknya kepada saksi Heri untuk disimpan dan dibawanya ;--
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor LAB : 5740/NNF/2014 tanggal 25 September 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, DKK yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram (sisir hasil penyisihan dari berat keseluruhan 0,75 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut

Barang bukti : Kristal warna putih

Pemeriksaan : 1. Uji Pendahuluan : (+) positif narkotika
2. Uji Konfirmasi : (+) Positif

Metamfetamina

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Putusan Perkara No: 173/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, dengan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang relevan serta barang bukti dan hasil pengujian laboratoris atas barang bukti ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; --

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang mana menurut Majelis Hakim telah terbukti ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis menilai bahwa dakwaan yang telah terbukti terlebih dahulu adalah terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- Setiap orang ;-----
- Tanpa hak atau melawan hukum ;-----
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Percobaan atau permufakatan jahat ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;-----

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Dino Alias Daud Bin Haris, yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa Dino Alias Daud Bin Haris, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor LAB : 5740/NNF/2014 tanggal 25 September 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si, MT, DKK yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram (sisir hasil penyisihan dari berat keseluruhan 0,75 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut

Barang bukti	: Kristal warna putih
Pemeriksaan	: 1. Uji Pendahuluan : (+) positif narkotika

Putusan Perkara No: 173/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uji Konfirmasi : (+) Positif

Metamfetamina

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap dipersidangan awalnya pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekitar pukul 20.30 Wita saat saksi Sigit Kurniawan bersama saksi Sufardi sedang memancing di jembatan panjang yang berada di Desa Sungai Pancang, tiba-tiba saksi Sufardi mendapatkan telepon dari masyarakat bahwa di sebuah rumah ada seorang laki-laki dicurigai sedang membawa atau menyimpan narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Sigit Kurniawan bersama saksi Sufardi langsung masuk ke dalam kamar dan mendapati saksi Heri sedang duduk sambil merokok, lalu saksi Sigit Kurniawan bertanya kepada Heri “sedang apa” kemudian Heri menjawab “tidak ada pak”, setelah bertanya kemudian saksi Sigit Kurniawan dan saksi Sufardi memeriksa sebuah kotak rokok yang berada di lantai depan saksi Heri dan menemukan 6 bungkus kecil warna transparan berisi Narkotika jenis shabu, setelah menemukan shabu tersebut kemudian saksi Sigit Kurniawan bertanya kepada saksi Heri dengan berkata “ini apa” lalu saksi Heri menjawab “shabu pak”. Kemudian saksi Sigit Kurniawan bersama saksi Sufardi membawa Heri ke rumah kontrakan saksi Sigit Kurniawan dan saksi Sufardi yang letaknya tidak jauh dari tertangkapnya saksi Heri, selanjutnya sesampainya dikontrakan kemudian saksi Sigit Kurniawan dan saksi Sufardi membawa Heri ke kantor Koramil. Di kantor Koramil Desa Sungai Pancang saksi Sigit Kurniawan dan saksi Sufardi kembali menginterogasi saksi Heri dengan bertanya kepada saksi Heri “ini barang siapa” lalu dijawab saksi Heri “punya saya pak” lalu saksi Sigit Kurniawan bertanya kembali “kamu dapat barang ini darimana” dan Heri menjawab “dari Dino Alias Daud Pak”. Setelah mendengar pengakuan Heri

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Sigit Kurniawan bersama saksi Sufardi membawa Heri untuk menunjukkan tempat tinggal Dino yang berada di sungai pancang, dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi Sigit Kurniawan dan saksi Sufardi melihat terdakwa sedang tidur dan kemudian membangunkan terdakwa, hingga akhirnya terdakwa dan saksi Heri dibawa ke Polres Nunukan ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa 6 paket kecil berisi shabu yang terdapat di dalam rokok Merek Club Mild merupakan shabu milik terdakwa, yang mana sebelumnya terdakwa membeli dari saudara Lili di Tawau Malaysia sedangkan untuk saksi Heri dimintai tolong oleh terdakwa untuk membawa dan menyimpan shabu milik terdakwa ketika berada di Tawau dan hendak menuju ke sungai pancang sebatik dan rencananya shabu tersebut hendak terdakwa dan saksi Heri pakai secara bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur “memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memiliki Narkotika Golongan I, yang dengan demikian unsur “tanpa hak”, telah terpenuhi ;-----

Putusan Perkara No: 173/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum juga mencantumkan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 sebagai juncto dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, dimana pada dasarnya Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tersebut mengatur mengenai percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana Narkotika atau precursor narkotika ;-----

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 132 bersifat alternatif yang terdiri dari dua sub unsur yaitu percobaan atau permufakatan jahat, maka apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti maka telah terbuktilah tindak pidana tersebut ;-----

Menimbang, yang dimaksud dengan percobaan di dalam KUHP maupun di dalam MVT (memorie van toelichting) sendiri tidak dijelaskan secara detail mengenai pengertian dari percobaan itu sendiri, cuma di dalam Pasal 53 KUHP dijelaskan mengenai untuk dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah percobaan harus ada unsur : Niat, permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, Melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta persidangan yang terungkap diatas membuktikan bahwa terdakwa dan saksi Heri telah bersama-sama bersepakat bersekongkol untuk melakukan, melaksanakan terjadinya tindak pidana narkotika tersebut, yang mana terwujud dari perbuatan terdakwa dan saksi Heri sebagaimana termuat dalam fakta persidangan diatas dimana terdakwa menyuruh kepada saksi Heri untuk menyimpan dan membawakan 6 paket kecil shabu miliknya sedangkan saksi Heri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima suruhan terdakwa tersebut dengan cara membawa shabu milik terdakwa tersebut yang tersimpan di kotak rokok Club Mild dari ketika berada di Tawau Malaysia sampai berada di sungai Pancang Sebatik. dengan demikian diantara terdakwa dan saksi Heri telah ada permufakatan jahat untuk bersepakat mewujudkan terjadinya tindak pidana narkoba tersebut sebagaimana dirumuskan dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa unsur “permufakatan jahat” telah terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Nurachmat,SH mempunyai pendapat lain dalam perkara ini sehingga terjadi *dissenting opinion* yang diuraikan sebagai berikut : -----

Permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut tidaklah masuk ke dalam unsur pokok perbuatan, tetapi hanya sebagai gradasi dari perbuatan terdakwa, seperti kualifikasi lainnya lainnya yaitu percobaan dan selesainya perbuatan pidana;-----

Yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 butir 18 UU No.35 Tahun 2009 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat **untuk** melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;-----

Kata “untuk” dalam pengertian tersebut, menunjukkan perbuatan terdakwa belum terjadi, tetapi hanyalah sampai pada niat, namun dalam dakwaan, Penuntut Umum telah menguraikan perbuatan terdakwa sebagai sesuatu yang telah nyata dilakukan,

Putusan Perkara No: 173/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hanya sekedar niat. Oleh karenanya pasal tersebut tidaklah dapat diterapkan kepada terdakwa;-----

Pengaturan permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tidak terlepas dari norma umum dalam ketentuan hukum pidana yang ada dalam Pasal 88 KUHP. Oleh karena ada penyimpangan dalam norma umum dimana gradasi permufakatan maupun percobaan diancam pidana sama dengan tindak pidana yang selesai. Namun di norma hukum umum yang ada dalam KUHP, hal tersebut berbeda dimana suatu permufakatan tidak dapat dipidana kecuali makar, begitupun dengan percobaan diancam pidana yang tidak sama dengan tindak pidana yang selesai.-----

Penuntut Umum telah salah menafsirkan tentang permufakatan tersebut. Jika maksud Penuntut Umum adanya kesepakatan diantara pelaku yang mana adanya hubungan antar pelaku dalam melakukan tindak pidana dan delik itu telah ada dan selesai maka lebih tepat kepada bentuk penyertaan sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP. Penyertaan (*deelneming*) mensyaratkan adanya lebih dari satu orang sebagai pelaku baik itu yang terlibat secara fisik maupun psikis. Para pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut dengan menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang dimana adanya unsur kesalahan (*schuld*). Keterlibatan para pelaku bisa dalam bentuk bersama-sama melakukan (*plegen*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut serta melakukan (*mede plegen*) maupun menganjurkan (*uitlokken*). Oleh karenanya yang diatur dalam Pasal 1 butir 18 UU No.35 Tahun 2009 adalah permufakatan jahat untuk *deelneming*. Ketika suatu *deelneming* sudah menjadi delik yang selesai maka perbuatan tersebut masuk ke dalam delik penyertaan sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP ;-----

Pasal 132 (1) UU No.35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum harus dikesampingkan karena selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan uraian dakwaan itu sendiri, juga bertentangan dengan fakta dan bukti yang ada. Meskipun demikian perbuatan terdakwa tetap memenuhi unsur dan telah terbukti karena permufakatan jahat bukanlah masuk ke dalam unsur pokok perbuatan tetapi hanyalah gradasi dari suatu perbuatan saja;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwaan telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa harus dihukum karena kesalahannya tersebut dengan hukuman yang pantas dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 6 bungkus ukuran kecil memanjang warna transparan yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang berisi shabu dengan berat keseluruhan $\pm 0,75$ gram, 1 buah kotak rokok merk Club Mild, 1 buah bungkus plastik warna transparan, oleh karena barang bukti tersebut masih

Putusan Perkara No: 173/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk pembuktian atas nama terdakwa Heri Bin Kadir maka status barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Heri Bin Kadir ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;-----

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.-----

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 193 ayat (1) KUHP.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DINO Alias DAUD Bin HARIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 bungkus ukuran kecil memanjang warna transparan yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang diduga berisi shabu dengan berat keseluruhan $\pm 0,75$ gram.
- 1 buah kotak rokok merk Club Mild.
- 1 buah bungkus plastik warna transparan.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Heri Bin Kadir

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal : **16 DESEMBER 2014** oleh kami **YUSRIANSYAH, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua Sidang, **NURACHMAT, SH** dan **HARIO PURWO HANTORO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari : **RABU**, tanggal : **17 DESEMBER 2014** telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ORMULIA ORRIZA, SP** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri oleh **NURHADI, SH** sebagai Penuntut

Putusan Perkara No: 173/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta dihadiri oleh
Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

NURACHMAT, SH
SH.M.Hum

YUSRIANSYAH,

PANITERA PENGGANTI

HARIO PURWO HANTORO, SH
SP

ORMULIA ORRIZA,